



**TIM ADVOKASI INTI  
PARTAI AMANAT NASIONAL**

Jl. Amil No. 7, Buncit Raya Kalibata, Pancoran  
Jakarta Selatan  
Tlp : 081342193382, email: taipan.12mk@gmail.com

**ASLI**

Jakarta, 03 Mei 2024

Hal : Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor 279-01-11-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Garuda Republik Indonesia.

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia  
Jalan Medan Merdeka Barat No. 6  
Jakarta Pusat**

Dengan hormat, bersama ini kami :

1. Nama : **Dr. H. Zulkifli Hasan, S.E., M.M.**  
Jabatan : Ketua Umum Partai Amanat Nasional.  
Alamat : Jalan Amil No. 7, Kelurahan Kalibata, Kecamatan Pancoran, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta – 12510.  
Telepon : (021) 26966011.  
Email : dpp.partaiaamanatnasional@gmail.com.
2. Nama : **H. Eddy Soeparno.**  
Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional.  
Alamat : Jalan Amil No. 7, Kelurahan Kalibata, Kecamatan Pancoran, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta – 12510.  
Telepon : (021) 26966011.  
Email : dpp.partaiaamanatnasional@gmail.com.

Bertindak untuk dan atas nama Partai Amanat Nasional (PAN) sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal berdasarkan Berita Negara Republik Indonesia No. 15 Tanggal 19 Februari 1999, Akta Notaris No. 8 Tanggal 28 Februari 2020, Nomor Keputusan Kepengurusan Partai M.HH-08.AH.11.01 Tahun 2020 Tanggal 28 Februari 2020, dalam PHPU yang diajukan untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota, Daerah Pemilihan Intan Jaya 1

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 060/PAN/B/KU-SJ/IV/2024 tanggal 25 April 2024 memberi kuasa kepada:

1. Abdul Aziz Saleh, S.H., M.H., (13.00293)
2. Mohammad Umar Halimuddin, S.H., M.H., (14.00093)
3. Nur Fadly Danial, S.H., (16.02497)
4. Moh. Yuda Sudawan, S.H., M.H., (16.04377)
5. Akbar Junaid, S.H., (15.02078)

DITERIMA DARI : <i>PIHAK TERKAIT</i>
NO. <i>279.01.11.36</i> PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
HARI : <i>JUMAT</i>
TANGGAL : <i>3 MEI 2024</i>
JAM : <i>15.04 WIB</i>

6. Muhammad Amril Imran, S.H., (23.03525)
7. Ramdhany Tri Saputra, S.H., (17.02673)
8. Moh. Fahrudin, S.H., (012-07025/ADV-KAI/2017)
9. Julianto Asis, S.H., M.H., (13.00295)
10. Audy Rahmat, S.H., (11.01.04262)
12. Pria Ramadhan Machmud, S.H., (15.01160)
13. Muhammad Wahyu, S.H., (12.01.04342)
14. Dr. Rahmat, S.H., M.H., (15.01971)
15. Fandy Irianto Djudjur, S.H., (21.02302)
16. Azham Idham, S.H., (16.02552)
17. R.A. Shanti Dewi Mulyaraharjani, S.H., M.H., (99.10165)
18. Anggara Suwahju, S.H. (07.11099)
19. Nur Ikhsan Hasanuddin, S.H., (17.02611)
20. Yusran, S.H. (15.02007)
21. Khaidir, S.H. (21.10797)
22. Nasrullah, S.H., M.H., (19.00469)

Kesemuanya adalah Para Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung pada **"TIM ADVOKASI INTI PARTAI AMANAT NASIONAL"**, yang beralamat di Jalan Amil No.7 Buncit Raya Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan. Nomor Telepon 081342193382, email taipan.12mk@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa,

Selanjutnya disebut sebagai **Pihak Terkait**;

Dalam hal ini memberikan Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor 279-01-11-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Garuda Republik Indonesia, sebagai berikut:

## **I. DALAM EKSEPSI**

### **1.1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

Menurut Pihak Terkait Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa permohonan Pemohon dalam bagian Kewenangan Mahkamah Konstitusi mendalilkan jika kewenangan Mahkamah Konstitusi didasarkan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi ("**UU MK**"), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

2. Bahwa Kewenangan Mahkamah yang telah didalilkan oleh pemohon tersebut adalah benar dan berdasar hukum, kecuali untuk dalil Pemohon yang didasarkan pada UU No. 8 Tahun 2012 adalah tidak berdasar. Sebab UU No. 8 Tahun 2012 seharusnya dikesampingkan dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang mana dalam hal ini menganut asas *lex posterior derogat legi priori* (peraturan yang baru mengesampingkan peraturan lama). Sehingga dengan demikian UU No. 8 Tahun 2012 tidak dapat lagi dijadikan sebagai rujukan dan/atau dasar hukum maupun norma yang mengatur peristiwa hukum tertentu. Pencabutan atas UU No. 8 Tahun 2012 tersebut juga telah dituangkan dalam Ketentuan Penutup, Pasal 571 UU No. 7 Tahun 2017;
3. Bahwa untuk itu menurut hemat Pihak Terkait, Mahkamah Konstitusi tidak lagi berwenang untuk memeriksa perkara a quo, karena **Pemohon mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi didasarkan pada UU No. 8 Tahun 2012 yang telah dinyatakan dicabut.**

#### **1.2. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON**

Menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan PPHU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon pada huruf b tentang kedudukan hukum mendalilkan Pasal 1 angka 26 dan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, berdasarkan pada ketentuan pasal tersebutlah Pemohon sebagai peserta pemilu dapat mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi;
2. Bahwa UU No. 8 Tahun 2012 seharusnya dikesampingkan dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang mana dalam hal ini menganut asas *lex posterior derogat legi priori* (peraturan yang baru mengesampingkan peraturan lama). Sehingga dengan demikian UU No. 8 Tahun 2012 tidak dapat lagi dijadikan sebagai rujukan dan/atau dasar hukum maupun norma yang mengatur peristiwa hukum tertentu. Pencabutan atas UU No. 8 Tahun 2012 tersebut juga telah dituangkan dalam Ketentuan Penutup, Pasal 571 UU No. 7 Tahun 2017;

3. Bahwa dalil Pemohon pada huruf c tentang kedudukan hukum, Pemohon mendalilkan jika pemohon memiliki kedudukan hukum yang didasarkan pada pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2004 tentang pedoman beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum. PMK No. 1 Tahun 2004 tidak dapat lagi dijadikan acuan dalam tata cara beracara pada Mahkamah Konstitusi, dengan dikeluarkannya PMK setelahnya, sampai keluarnya Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah telah mencabut dan membatalkan PMK sebelumnya;
4. Bahwa oleh karena Pemohon mendalilkan kedudukan hukumnya didasarkan pada Undang-undang yang telah dicabut dan Peraturan Mahkamah Konstitusi yang juga telah dicabut, maka menurut hemat Pihak Terkait, berdasar apabila Mahkamah menyatakan jika Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan permohonan *a quo*.

### **1.3. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**

1. Bahwa penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional dalam Pemilu Tahun 2024 diumumkan oleh Termohon pada tanggal 20 Maret 2024, Pukul 22.19 WIB, dengan demikian, tenggang waktu 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam untuk mengajukan permohonan adalah pada tanggal 20 Maret 2024, Pukul 22.19 WIB, sampai dengan tanggal 23 Maret 2024, Pukul 22.19 WIB;
2. Bahwa mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan Pemohon, seharusnya tidak lagi dipertimbangkan dan harus dikesampingkan oleh Mahkamah Konstitusi *cq* Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang mengadili perkara *a quo*, karena bedasarkan alasan-alasan yang telah dikemukakan oleh Pihak Terkait mengenai kewenangan mengadili dan tidak adanya kedudukan hukum Pemohon dalam mengajukan permohonan.

Berdasarkan uraian Pihak Terkait dalam eksepsi ini, maka beralasan hukum jika Mahkamah Konstitusi *cq* Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang mengadili perkara *a quo* mengabulkan eksepsi Pihak Terkait dengan menyatakan dalam Amar Putusannya “Menyatakan Permohonan tidak dapat diterima”.

## **II. DALAM POKOK PERMOHONAN**

Bahwa terhadap dalil Pemohon, untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Intan Jaya di Daerah Pemilihan Intan Jaya 1, sebagai berikut:

1. Bahwa persandingan perolehan suara Pemohon (Partai Garuda Republik Indonesia) dan Pihak Terkait untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Intan Jaya pada Dapil 1, sebagai berikut:

**DAPIL INTAN JAYA 1**  
**Tabel I**  
**PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT PIHAK**  
**TERKAIT DAN PEMOHON**

No. Urut	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait	Pemohon	
2	Gerindra	2361	1010	1351 (-)
4	Golkar	1009	716	293 (-)
11	Garuda	0	4666	4666 (+)
12	PAN	12756	10142	2614 (-)

2. Bahwa dalil Pemohon pada angka 2 dalam pokok permohonan, mendalilkan jika tidak ada dokumen pemugutan suara baik ditingkat TPS sampai dengan ditingkat Distrik pada saat Pemilihan Umum di Dapil Intan Jaya 1, karena dokumen-dokumen tersebut ada pada Partai Amanat Nasional, dalil Pemohon ini jelas bertolak belakang dengan dalil-dalil Pemohon lainnya yang mana pada dalil-dalil pemohon lainnya pemohon mampu menguraikan perolehan suaranya berdasarkan hasil perolehan suara di tiap TPS bahkan hasil rekap ditingkat PPD. Semestinya jika benar Partai Amanat Nasional dan Penyelenggara dalam hal ini PPD dan KPU Intan jaya menyembunyikan dokumen pemugutan suara ulang, maka Pemohon tidak memiliki data untuk menguraikan angka-angka setiap TPS sebagaimana pemohon dalilkan;
3. Bahwa dengan demikian dalil Pemohon yang mempersoalkan mengenai selisih angka hanyalah sebatas asumsi pribadi dari Pemohon, maka Pihak Terkait menduga jika permohonan Pemohon ini semata-mata didasari karena kekecewaan pemohon secara pribadi atas prolehan suara Pemohon yang tidak dapat memperoleh kursi, sehingga menurut hemat Pihak Terkait, secara tidak langsung, Pemohon telah membenarkan hasil rekapitulasi yang dilaksanakan oleh PPD maupun KPU Kabupaten Intan Jaya untuk daerah Pemilihan Intan Jaya 1 sebagai berikut:

**Tabel II**  
**PEROLEHAN SUARA DISTRIK SUGAPA BERDASARKAN MODEL D.**  
**HASIL DISTRIK SUGAPA [vide Bukti PT-3]**

No. Urut	Partai Politik	Perolehan Suara
12	Partai Amanat Nasional	3132
11	Garuda	0

**Tabel III**  
**PEROLEHAN SUARA DISTRIK SUGAPA BERDASARKAN MODEL D.**  
**HASIL DISTRIK HITADIPA [vide Bukti PT-4]**

No. Urut	Partai Politik	Perolehan Suara
12	Partai Amanat Nasional	9624
11	Garuda	0

Sehingga apabila berdasarkan hasil rekapitulasi 2 (dua) Distrik tersebut dijumlahkan, maka di peroleh hasil, PAN memperoleh total 12.756 (dua belas ribu tujuh ratus lima puluh enam), sedangkan Partai Garuda memperoleh 0 (nol);

4. Bahwa perolehan suara berdasarkan hasil rekapitulasi PPD di 2 (dua) Distrik sama dengan hasil rekapitulasi yang dicatatkan oleh KPU Kabupaten Intan Jaya dalam Model D. Hasil Kabupaten [vide **Bukti PT-5**], sebagai berikut:

**Tabel IV**  
**PEROLEHAN SUARA DISTRIK SUGAPA BERDASARKAN MODEL D.**  
**HASIL KABUPATEN [vide Bukti PT-5]**

No. Urut	Partai Politik	Perolehan Suara		Total
		Sugapa	Hitadipa	
12	Partai Amanat Nasional	3132	9624	12756
11	Garuda	0	0	0

Jika menyandingkan antara hasil rekapitulasi PPD dengan hasil rekapitulasi KPU maka, perolehan suara tetap sama, tidak ada penambahan maupun pengurangan suara partai;

5. Bahwa pada bagian 4.1.2 pokok permohonan Pemohon, Pemohon mendalilkan jika Pihak Terkait seharusnya hanya memperoleh 10.142 (sepuluh ribu seratus empat puluh dua) suara, sehingga ada selisih 2.614 (dua ribu enam ratus empat belas), lebih lanjut Pemohon mendalilkan jika

selisih suara 2.614 tersebut adalah suara Pemohon yang berasal dari Distrik Hitadipa, Desa Janamba dengan rincian berikut:

- TPS 01 : 296 suara
- TPS 02 : 292 suara
- TPS 03 : 293 suara
- TPS 04 : 295 suara
- TPS 05 : 295 suara
- TPS 06 : 286 suara
- TPS 07 : 285 suara
- TPS 08 : 292 suara
- TPS 09 : 280 suara

6. Bahwa Pemohon mendalilkan jika perolehan suara pemohon di Distrik Hitadipa, Desa Janamba TPS 01 sampai dengan TPS 09 tersebut berubah dari C. Hasil ke D. Hasil Kecamatan. Dalil pemohon pada bagian 4.1.2 ini sangat tidak beralasan dan bertolak belakang dengan dalil Pemohon sebelumnya pada bagian 4.1 angka 2 halaman 6 sampai halaman 7 yang pada pokoknya menyatakan jika segala dokumen pemungutan suara dan C.Hasil tidak diberikan, sehingga menjadi *obscur* (kabur) dan bahkan ambigu jika Pemohon kembali menguraikan perolehan suara yang Pemohon klaim berdasarkan C.Hasil Salinan, menjadi pertanyaan C.Hasil Salinan pemohon didapatkan dari mana dan keabsahannya patut pula di pertanyakan, bahkan pada bagian 4.1.3 pemohon menguraikan angka perolehan suara masing-masing caleg dari Pihak Terkait yang di klaim didasarkan pada C.Hasil dan D.Hasil Kecamatan;
7. Bahwa dalil-dalil pemohon pada 4.1.4 dan 4.1.5 yang pada pokoknya menyatakan jika Partai Gerindra seharusnya partai Gerindra hanya memperoleh suara 1.010 (seribu sepuluh) bukan 2.361 (dua ribu tiga ratus enam puluh satu), suara Partai Gerindra mengalami penambahan suara sebesar 1.351 (seribu tiga ratus lima puluh satu) yang menurut Pemohon penambahan suara Partai Gerindra seharusnya perolehan suara Pemohon yang didapatkan di TPS 01 sampai TPS 05, Desa Ndurusiga Distrik sugapa. Hal serupa juga pemohon dalilkan pada 4.1.6 dan 4.1.7. yang mana Pemohon menganggap jika Partai Golkar seharusnya hanya memperoleh suara sebesar 716 (tujuh ratus enam belas) bukan 1.009 (seribu sembilan), suara Golkar mengalami penambahan sebesar 293 (dua ratus sembilan puluh tiga) yang menurut pemohon suara partai Golkar adalah perolehan suara pemohon yang di dapatkan di TPS 02 Desa Sambili, Distrik Sugapa.

Persandingan angka-angka yang kemudian didalikan pemohon dalam permohonannya adalah didasarkan pada C.Hasil dan D.Hasil Kecamatan, sehingga menjadi pertanyaan C.Hasil Salinan dan D.Hasil Kecamatan yang dijadikan pemohon sebagai angka yang benar didapatkan dari mana dan keabsahannya patut pula di pertanyakan;

8. Bahwa untuk menerangkan prolehan suara yang di klaim oleh Pemohon, maka Pihak Terkait akan menguraikan pula perolehan suara yg benar menurut D. Hasil pada TPS-TPS yang di persoalkan oleh Pemohon, sebagai berikut:

**Tabel V**  
**PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA DISTRIK HITADIPA, DESA**  
**JANAMBA BERDASARKAN LAMPIRAN MODEL D. HASIL**  
**KECAMATAN [vide Bukti PT-3]**

<b>VERSI PEMOHON</b>											
No. Urut	Partai Politik	Perolehan Suara									Total
		TPS 01	TPS 02	TPS 03	TPS 04	TPS 05	TPS 06	TPS 07	TPS 08	TPS 09	
12	PAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Garuda	296	292	293	295	295	286	285	292	280	2614
<b>VERSI PIHAK TERKAIT</b>											
No. Urut	Partai Politik	Perolehan Suara									Total
		TPS 01	TPS 02	TPS 03	TPS 04	TPS 05	TPS 06	TPS 07	TPS 08	TPS 09	
12	PAN	296	292	293	295	295	286	285	292	280	2614
11	Garuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Tabel VI**  
**PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA DISTRIK SUGAPA, DESA**  
**NDUGUSIGA BERDASARKAN LAMPIRAN MODEL D. HASIL**  
**KECAMATAN [vide Bukti PT-4]**

<b>VERSI PEMOHON</b>											
No. Urut	Partai Politik	Perolehan Suara									Total
		TPS 01	TPS 02	TPS 03	TPS 04	TPS 05					
2	Gerindra	0	0	0	0	0					0
11	Garuda	297	296	293	292	173					1351
<b>VERSI PIHAK TERKAIT</b>											
No. Urut	Partai Politik	Perolehan Suara									Total
		TPS 01	TPS 02	TPS 03	TPS 04	TPS 05					
2	Gerindra	297	296	293	292	173					1351
11	Garuda	0	0	0	0	0					0

**Tabel VII**  
**PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA DISTRIK SUGAPA, DESA**  
**NDUGUSIGA BERDASARKAN LAMPIRAN MODEL D. HASIL**  
**KECAMATAN [vide Bukti PT-4]**

VERSİ PEMOHON										
No. Urut	Partai Politik	Perolehan Suara								Total
			TPS 02							
4	Golkar		0							0
11	Garuda		293							293
VERSİ PIHAK TERKAIT										
No. Urut	Partai Politik	Perolehan Suara								Total
			TPS 02							
4	Golkar		293							293
11	Garuda		0							0

9. Bahwa berdasarkan dengan persandingan data D.Hasil Kecamatan diatas, serta segala dalil-dalil keterangan Pihak Terkait yang telah diuraikan maka, apa yang di mehonkan oleh Pemohon adalah permohonan yang tidak jelas dan *obscuur*, faktanya Pemungutan suara yang dilakukan di daerah Kabupaten Intan Jaya masih menganut system ikat atau lebih dikenal dengan nama sitem noken, sehingga menjadi hal yang wajar jika dalam satu desa atau TPS, perolehan suara utuh untuk 1 (satu) orang saja dan yang lainnya mendapatkan 0 (nol) atau tidak memperoleh suara sama sekali;
10. Bahwa Pemohon mendalilkan jika Perolehan suara pemohon yang ditetapkan oleh Termohon adalah 0 (nol) sedangkan menurut Pemohon seharusnya 4666 (empat ribu enam ratus enam puluh enam), yang mana suara itu beralih ke PAN sebesar 2.614, beralih ke Gerindra sebesar 1.351, beralih ke Golkar sebesar 293, namun jika semua asumsi peralihan itu di jumlahkan didapatkan angka sebesar 4.258, buka 4666, dari hal ini dapat disimpulkan jika apa yang dalilkan pemohon hanya sebatas asumsi, karena tidak sama antara suara yang didalikan hilang dengan suara yang dimintakan dari ketiga partai politik untuk dikembalikan ke pemohon;
11. Bahwa pemohon baik dalam Posita maupun petitum mendalilkan tidakan yang dilakukan oleh kader PAN adalah tidak tidak benar dan tidak berdasar, apa lagi pemohon menyebut Saudara Titus Kobogau dan Saudara Aner Maeseni sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Intan Jaya untuk Dapil Intan Jaya 1, tidak benar karena kedua nama yang disebut tersebut bukanlah calon anggota DPRD Kabupaten Intan jaya Dapil Intan Jaya 1 [vide **Bukti PT-6**], sehingga jelas Pemohon dalam menyusun permohonannya dan bahkan petitumnya sangat mengada-ngada.

### III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

#### Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait;
2. Menyatakan Permohonan tidak dapat diterima.

#### Dalam Pokok Perkara

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan pada hari Kamis, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB, sepanjang Daerah Pemilihan Intan Jaya 1;
3. Menetapkan perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Intan Jaya, Daerah Pemilihan Intan Jaya 1 yang benar adalah sebagai berikut:

No. Urut	Partai Politik	Perolehan Suara
2	Gerindra	2361
4	Golkar	1009
11	Garuda	0
12	PAN	12756


Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat Kami,

**Kuasa Hukum Pihak Terkait,**

Tim Advokasi Inti PAN



**Abdul Aziz Saleh, S.H., M.H.**




**Pria Ramadhan Machmud, S.H.**




**Mohammad Umar Halimuddin, S.H., M.H.**



**Nur Fadly Danial, S.H.**



**Moh. Yuda Sudawan, S.H., M.H.**




**Akbar Junaid, S.H.**



**Muhammad Amril Imran, S.H.**



**Ramdhany Tri Saputra, S.H.**



**Moh. Fahrudin, S.H.**

**Julianto Asis, S.H., M.H.**


**Audy Rahmat, S.H.**



**Muhammad Wahyu, S.H.**




**Dr. Rahmat, S.H., M.H.**



**Fandy Irianto Djudjur, S.H.**


**Azham Idham, S.H.**



**R.A. Shanti Dewi Mulyaraharjani, S.H.,  
M.H.**




**Anggara Suwahju, S.H.**




**Nur Ikhsan Hasanuddin, S.H.**



**Yusran, S.H.**



**Khaidir, S.H.**



**Nasrullah, S.H., M.H.**